# PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla)

#### **SKRIPSI**

Diajukan guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



## **OLEH**

## **DICKY SURYA WIJAYA**

NPM: 1810012111095

**BAGIAN HUKUM PIDANA** 

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022

Reg. No: 72/PID-02/VII-2022

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG	HATTA
	PENGESAHAN SKRIPSI Reg. No: 72/PID-02/VII-2022
Nama	: Dicky Surya Wijaya
NPM	: 1810012111095
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla
	nan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari Rabu un Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan
SUSUNAN TIM PENGUJ	u: (A)
1. Dr. Uning Pratimaratri	A 10 miles and the control of the co
2. Dr. Deaf Wahyuni Ram	nadhani, S.H.,M.H. (Penguji)
3. Syafeidati, S.H., M.H.	(Penguji) The
(Dr.	Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

### PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg. No: 72/PID-02/VII-2022

Nama : Dicky Surya Wijaya

NPM : 1810012111095

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Mati

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi

Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla

Telah disetujui pada Hari Jum'at Tanggal Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua

Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.)

(Hendriko Arizal, S.H, M.H.)

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla)

Dicky Surya Wijaya<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: dickyws45@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum. Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hanya boleh digunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan dan ilmu pengetahuan saja. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati. Rumusan Masalah : (1) Bagaimanakah pembuktian tindak pidana narkotika pada perkara nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder vang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1) Pembuktian dalam Putusan Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla sudah sesuai dengan pembuktian dalam hukum pidana formil yang diatur dalam KUHAP karena sudah memenuhi adanya alat bukti minimal. (2) Dari hasil penelitian secara normatif yuridis terhadap Perkara Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN-Kla maka pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan non yuridis.

Kata Kunci: Narkotika, Pertimbangan Hakim, Pidana Mati

### **DAFTAR ISI**

ABSTRAK		
KATA	PENGANTAR	. i
DAFT	AR ISI	. V
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Permasalahan	. 1
B.	Rumusan Permasalahan	. 6
C.	Tujuan Penelitian	6
D.	Metode Penelitian	6
BAB I	I TINJAUAN PUSTAKA	
A.	Pidana dan Pemidanaan	9
	1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	. 9
	2. Tujuan Pemidanaan	11
	3. Jenis-jenis Pemidanaan	13
B.	Tindak Pidana Narkotika	14
	1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	14
	2. Golongan Narkotika	15
	3. Bentuk-bentuk Perbuatan Tindak Pidana Narkotika	16
	4. Sanksi Tindak Pidana Narkotika	18
C.	Pertimbangan Hakim	20
	1. Pengertian Pertimbangan Hakim	20
	2. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis	21

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		
A.	Pembuktian Tindak Pidana Narkotika pada Perkara Nomor	
	226/Pid.Sus/2019/PN Kla	.22
B.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati	
	Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Perkara	
	Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla	27
BAB I	V PENUTUP	
A.	Simpulan	43

## DAFTAR PUSTAKA